KENDALA PENYIDIK DI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP WANITA YANG TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB

(Studi kasus di Polres Nganjuk)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RINDI PUSPITA HANDAYANI

NIM.0710113017

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA PENYIDIK DI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP WANITA YANG TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB.
(Studi kasus di Polres Nganjuk)

Oleh :

RINDI PUSPITA HANDAYANI
NIM.0710113017

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Masruchin Ruba'i, SH. MS	Ismail Navianto, SH.MH
NIP.19481230 197312 1 001	NIP.19550212 198503 1 003

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, SH. MH
NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA PENYIDIK DI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP WANITA YANG TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB.
(Studi kasus di Polres Nganjuk)

Disusun oleh:

RINDI PUSPITA HANDAYANI

NIM. 0710113017

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping
Prof. Masruchin Ruba'i, SH,MS	Ismail Navianto, SH,MH
NIP.19481230 197312 1 001	NIP.19550212 198503 1 003
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana
Prof. Masruchin Ruba'i, SH,MS	Setiawan Noerdajasakti, SH,MH
NIP.19481230 197312 1 001	NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin,SH.MH

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, tidak lupa shalawat serta salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **" KENDALA PENYIDIK DI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP WANITA YANG TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB (Studi kasus di Polres Nganjuk)**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, S,H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Ismail Novianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak AKBP. Anton Sasono, SH., selaku Kepala Kepolisian Resort Nganjuk atas izin beliau untuk melakukan penelitian.

6. Bapak AKP. Ali Purnomo, SH.S.IK., selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal atas izin beliau untuk malakukan penelitian.
7. Ibu IPTU. Sumiati, selaku Kepala Unit PPA atas waktu dan bimbingan beliau dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas waktu,ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada orang tuaku Agung Christrianto, Siti Sulikah, Siti Markamah,adikku Pradnya dan Vera, saudara-saudaraku atas dukungannya selama ini serta doa restunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada "seseorang yang spesial" di hatiku Lukman Widodo atas doa, semangat, perhatian dan kasih sayangnya tak hentinya diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
11. Kepada Briptu Eko Prastyo Raharjo yang tak hentinya memberikan dukungan, bantuan, semangat, doa serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada teman-teman seperjuanganku angkatan 2007 khususnya Iva, Mayang, Novia, Reta, Adin, Adit, Elsa yang telah membantu, memberikan semangat, dukungan serta doa yang diberikan.
13. Kepada mbak Lintang, Wenny, Lia, Ayu, Galuh, Wirda, Pipit dan teman teman kost yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan, semangat, bantuan serta doanya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
14. Kepada teman-teman angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat sehingga penulisan skripsi in dapat terselesaikan.
15. Serta kepada semua pihak yang turut membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan berguna bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Persetujuan.....i

Lembar Pengesahan.....ii

Kata Pengantar.....iii

Daftar Isi.....vi

Daftar Tabel.....viii

Daftar Bagan.....ix

Abstraksi.....x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan Masalah.....9

D. Manfaat Penelitian.....9

E. Sistematika Penulisan.....10

BAB II.TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penyidik.....12

B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....18

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....19

D. Tinjauan Umum tentang Perkosaan.....21

E. Tinjauan Umum tentang mampu bertanggung jawab…….24

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian…….....27

B. Metode Penelitian.....27

C. Lokasi Penelitian.....28

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data…….....28

2. Sumber Data…….29

E. Populasi dan sampel.....30

F. Tekhnik Pengumpulan Data.....30

G. Tekhnik Analisis Data.....32

H. Definisi Operasional.....32

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum mengenai Lokasi Penelitian.....34

B. Kendala-kendala penyidik dalam melakukan penyidikan.....50

C. Upaya-Upaya penyidik untuk mengatasi kendala.....61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....69

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Modus Operandi Perkosaan.....4

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Polres.....38

Bagan 2. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....49

ABSTRAKSI

RINDI PUSPITA HANDAYANI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, *Kendala Penyidik Di Dalam Melakukan PenyidikanTindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Yang Tidak Mampu Bertanggung Jawab(Studi kasus di Polres Nganjuk,Prof. Masruchin Ruba'i, SH. MS; Ismail Navianto ,SH. MH.*

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kendala-kendala yang dialami oleh penyidik di dalam melakukan penyidikan tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah wanita yang tidak mampu bertanggung jawab yakni jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*). Penulis disini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.Tujuan dari penelitian empiris ini agar penulis dapat melakukan penelitian secara nyata tentang kendala-kendala yang dialami oleh penyidik berikut upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Lokasi penelitian ini berada di Polres karena di Polres Nganjuk baru-baru ini menangani tindak pidana perkosaan yang korbannya jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengambilan data, yakni data primer melalui data yang diperoleh langsung dari aparat kepolisian dengan cara mengumpulkan data dan mencatat keterangan-keterangan dari aparat kepolisian unit PPA dengan melakukan wawancara atau interview kepada kepala PPA dan anggota dari PPA lainnya, data sekunder yakni diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau buku-buku, surat kabar, penelusuran situs di internet serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan populasi yakni dari Penyidik dan yang paling baik untuk dijadikan sampel adalah Kepala Unit PPA dan anggota dari Unit PPA.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan keterangan bahwa dalam melakukan penyidikan tindak pidana perkosaan yang korbannya jiwanya cacat dalam tumbuhnya, penyidik mengalami kendala yang disebabkan karena : 1. Faktor internal yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari personal atau anggota dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, keterbatasan jumlah personal atau anggota dari unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), pihak kepolisian yakni penyidik dari PPA sulit untuk berkoordinasi kepada masyarakat atau perangkat desa setempat;2. faktor eksternal yakni keterangan yang diberikan oleh korban berubah-ubah karena kondisi dari korban yang tidak stabil, hilangnya barang bukti atau barang bukti cenderung rusak dikarenakan ketidaktahuan korban di samping kondisi korban yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya, minimnya saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut penyidik dari Polres Nganjuk melakukan upaya-upaya yakni dengan meminta bantuan kepada psikiater dan dokter dari rumah sakit setempat untuk mempermudah dan membantu proses penyidikan. Akibat dari kendala-kendala tersebut dalam proses penyidikan memakan waktu yang cukup lama karena kondisi korban yang tidak dapat serta merta dimintai keterangan. Agar kinerja dari penyidik dapat berjalan lebih optimal perlu ditambahkan jumlah personal berikut penambahan sumber daya manusia kepada para personal atau anggota dari unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di samping itu perlu ditambahkan fasilitas sarana dan prasarana selain itu juga perlu diberikan ahli psikologi maupun dokter kejiwaan atau psikiater di rumah sakit Nganjuk.

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rindi Puspita Handayani

NIM : 0710113017

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juli 2011

Rindi Puspita Handayani

0710113017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kesejahteraan lahir batin tidak terlepas dari semua aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai bila kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dan menghargai hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran telah merupakan kebutuhan bersama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Keberhasilan Pembangunan Nasional yang telah dilaksanakan membawa dampak kepada peningkatan kesejahteraan dan tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia dan pada gilirannya mengakibatkan makin meningkatnya tuntutan dari kebutuhan hidup, baik yang bersifat meteriil maupun non materiil. Di dalam bidang penegakan hukum, semakin dituntut penanganan atau penanggulangan setiap gangguan kamtibnas secara tepat dan cepat, serta dilandasi oleh metode-

metode ilmiah yang sesuai dengan perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berlangsung.[1]

Kemajuan teknologi meningkatkan arus informasi antarnegara antar benua bahkan antar bangsa sehingga perubahan budaya di barat dengan cepat dapat diketahui di timur, perubahan budaya di Eropa dan Amerika dengan cepat dapat diketahui di Asia dan sebaliknya. Apabila dahulu orang membicarakan tentang seks telah dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi. Pada beberapa majalah ataupun surat kabar harian telah dibahas tentang seks yang dimuat pada rubrik tanya jawab atau rubrik seksiologi. Perkembangan-perkembangan dalam aspek kehidupan/penghidupan manusia/masyarakat akan berdampak pada perkembangan nilai dari kesusilaan sepanjang massa, hal yang demikian tidak dapat dihindarkan.[2]

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan dengan hasil-hasil dari kebudayaan. Kebudayaan memiliki pengertian semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.

[1] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1-2

[2] Ibid, hal 6-7

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat.[3]

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/kecemasan khususnya pada orang tua terhadap anak perempuan karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak maupun perempuan misalnya saja perkosaan, perbuatan cabul yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah seksual yang lebih dini. Di sini yang paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam batasan juga kesulitan dalam tahap pembuktian misalnya perkosaan atau percobaan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.[4]

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Sehubungan dengan kasus perkosaan ini ada suatu lembaga penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Airlangga mengenai modus operandi perkosaan sebagaimana tabel berikut ini :

[3] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 171-177

[4] Leden Marpaung, Op.cit, hal 31

Tabel 1

Modus Operandi Perkosaan

Modus Operandi	Persentase
Diancam dan Dipaksa	66,3
Dirayu	22,5
Dibunuh	6,1
Diberi obat bius	5,1
Jumlah	100,0

Sumber : *Data Primer diolah*, 2011

Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Di berbagai kasus perkosaan yang sering terjadi, pelaku selain melakukan penganiayaan seksual juga disertai dengan berbagai tindak kejahatan lain seperti perampokan harta benda bahkan pembunuhan. Pelaku kadang-kadang tidak menjadikan perkosaan sebagai tujuan aksi-aksi kriminalitasnya, namun pelaku menjadikan perkosaan itu sebagai akibat atau pengaruh lain yang mendorongnya berhasrat untuk melakukan perkosaan. Dalam posisi seperti ini, derita korban bisa lebih parah dibandingkan kalau

perkosaan yang menjadi tujuannya sebab bukan tidak mungkin kekecewaan yang tidak tercapai yang dilakukan oleh pelaku dapat membuatnya berlaku lebih nekat dan sadis dengan cara membunuh korbannya.

Modus operandi perkosaan sangat mungkin di kemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi lain lagi. Karena modus operandi kejahatan itu selain terkait dengan posisi korban dan objek yang menjadi sasarannya, juga terkait perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak di tengah masyarakat. Hal ini sama dengan adagium yang menyebutkan " semakin maju suatu masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya " artinya ada saja jenis dan modus operandi baru di dunia kejahatan karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada.[5]

Kasus-kasus perkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan pun terhadap pidana yang dijatuhkan. Selain daripada pemerkosaan dan pemidanaan terhadap pemerkosaan yang disorot, sering juga masyarakat membicarakan penanggulangan akibat-akibat yang ditimbulkan. Yang paling mendapat sorotan tajam dari media massa ataupun masyarakat mengenai kejahatan terhadap kesusilaan adalah tindak pidana perkosaan. Seringkali masyarakat telah menarik kesimpulan tanpa memahami dengan baik hakikat dari

[5] Abdul Wahid, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia* , Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 49-51

perkosaan dan jika aparat penegak hukum lamban dalam menangani, bukan mustahil aparat tersebut mendapat penilaian yang negatif bahkan dituduh tidak jujur. Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena sering orang menentukkan kesimpulan tanpa mengetahui/memahami masalah secara keseluruhan/utuh. KUHP merumuskan tindak pidana perkosaan (*rape*) pada pasal 285 KUHP. Wanita korban perkosaan pada umumnya sangat malu sehingga enggan melaporkan atau tidak segera melaporkan karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain kecuali pemerkosaan dilakukan secara bersama-sama. Yang sering terjadi adalah pelaporan tersebut dilakukan setelah wanita tersebut hamil atau setelah laki-laki tidak mau mengawini bahkan ada yang melaporkan setelah beberapa kali mengalami perkosaan. Kecepatan pelaporan kejadian, akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyidikan dan penuntutan karena dengan demikian pembuktian tidak begitu rumit apalagi jika wanita korban perkosaan tersebut melaporkan sebelum membersihkan diri/badan. Dengan demikian semua alat bukti akan memungkinkan untuk memperolehnya baik dengan *Visum et Repertum* maupun dengan hasil laboratorium misalnya : sidik jari, atau sperma atau bulu/rambut yang bersangkutan sehingga selain saksi korban maka bukti lain telah ada. Namun demikian perlu diketahui bahwa membuktikan paksaan ataupun ancaman bukan hal yang tidak rumit.[6]

[6] Leden Marpaung, Op.cit, hal 48-56

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita yang sangat serius karena perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat. Di wilayah hukum Polres Nganjuk terdapat beberapa kasus tindak pidana perkosaan maupun tindak pidana pencabulan yakni dari bulan Januari 2008 sampai dengan 29 Nopember 2010 yaitu sebanyak 24 kasus. Salah satu contohnya adalah telah terjadi perkosaan yang dilakukan oleh Mr.X yang berusia 70 tahun terhadap Bunga yang berusia 26 tahun. Yang uraiannya adalah sebagai berikut : telah terjadi tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dan atau memaksa seseorang melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dan diketahui perempuan tersebut pingsan dan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 Subsider 289 KUHP yang dilakukan oleh tersangka Mr.X bin Joko, lahir di Nganjuk berumur 70 tahun, pekerjaan Tani dengan alamat Dsn. Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk terhadap Sdri. Bunga yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 sekira jam 15.00 Wib di dalam kamar mandi milik saudara Jadis Dengan alamat dsn Klegen Kec. Rejoso. Kab. Nganjuk. Di dalam melakukan proses penyidikan terdapat kendala-kendala karena untuk mengingat peristiwa itu terjadi korban sering lupa maupun untuk mengingat kapan ia terakhir haid pun dia tidak bisa mengingatnya sehingga penyampaian dalam memberikan keterangan kurang jelas. Untuk mendapatkan bukti yang lebih akurat pihak kepolisian

melakukan pemeriksaan kesehatan melalui Visum Et Repertum Setelah dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* diketahui jika keadaan emosi korban tidak stabil karena korban jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Untuk itu untuk memperlancarkan proses penyidikan pihak kepolisian bekerja lebih optimal untuk mendapatkan bukti-bukti yang lain karena saksi korban tidak bisa diambil keterangan sepenuhnya sehingga dibutuhkan saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut.[7]

Dari contoh kasus tindak pidana perkosaan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perkosaan dan persetubuhan dapat terjadi kepada siapa saja yang melibatkan teman, kerabat dekat, saudara bahkan orang tua yang sewajarnya melindungi dan mengasihi orang terdekatnya.

Berdasarkan alasan di atas, disusunlah skripsi ini dengan judul KENDALA PENYIDIK DI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP WANITA YANG TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB (Studi di Polres Nganjuk).

B. Rumusan Masalah

1. Apa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang tidak mampu bertanggung jawab?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap wanita yang tidak mampu bertanggung jawab?

[7] Hasil wawancara pra survey dengan IPTU Sumiati pada unit PPA, tanggal 21 Desember 2011

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan saja yang menjadi kendala penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang tidak mampu bertanggung jawab.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan upaya penyidik untuk mengatasi kendala tersebut dalam melakukan penyidikan tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang tidak mampu bertanggung jawab.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis :
    a. Dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
    b. Bagi Akademisi dapat memberikan pengetahuan baru dalam ilmu hukum terutama tentang tindak pidana perkosaan.
2. Secara Praktis :
    a. Bagi mahasiswa : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai resensi bagi mahasiswa yang memperdalam tentang topik ini.
    b. Bagi pihak kepolisian : Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi kepolisian khususnya penyidik agar dapat

dijadikan masukan dalam berpikir dan bertindak untuk bekerja lebih optimal.

c. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa tindak pidana perkosaan adalah suatu hal yang sangat merugikan maka dari itu tidak boleh menganggap remeh dan hanya aib bagi keluarga semata tetapi harus dilaporkan dan ditindak tegas disamping itu masayarakat tidak boleh main hakim sendiri.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari terpilihnya tema dan judul untuk penelitian skripsi ini, rumusan masalah yang dibahas, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar argumentasi pembahasan dengan menggunakan referensi ynag berupa buku literature, majalah, koran, internet, dll.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang berisi tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, tekhnik pengumpulan data, dan diakhiri dengan analisa data (definisi operasional).

BAB IV : Pembahasan

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian, kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan kajiannya dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dari Penyidik

Di dalam proses penyidikan diperlukan suatu taktik dan teknik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, saksi dan korban, penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan yang secara resmi dengan menggunakan surat panggilan yang sah..

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP junto pasal 1 butir 10 Undang-undang nomor 2 tahun 2002),

Pasal 6 KUHAP :

1. Penyidik adalah :
    a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
    b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan :

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Untuk dapat menjalankan tugasnya penyidik mempunyai wewenang untuk :

a) Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana.
b) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
c) Mengambil sidik jari dan identitas orang
d) Menggeledah badan.
e) Menangkap orang
f) Menahan orang sementara.
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa.
h) Mendatangkan ahli.
i) Menggeledah halaman rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut, udara.
j) Melakukan penyitaan barang untuk dijadikan barang bukti dan
k) Mengambil tindakan-tindakan lain yang perlu dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Pembantu penyidik mempunyai wewenang sama seperti yang tersebut di atas, kecuali wewenang menahan sementara orang. Wewenang-wewenang tersebut di atas itu penggunaannya harus menurut ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan atau lain peraturan

negara dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.[8]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu tetapi ada perkecualian yakni apabila di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik berpangkat Pembantu Letnan ke atas, maka Komandan Kepolisian yang berpangkat Letnan ke atas, maka Komandan sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi yang lain. Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih

[8] R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. 1997, Politeia, Bogor, hal 3-15

dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.[9]

Pasal 7 KUHAP :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :
    a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
    c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
    e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    i) Menghentikan penghentian penyidikan;
    j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayai (1) huruf a.

Penjelasan :

Adapun yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus

[9] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 77-78

yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

3. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 :

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
    a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
    b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sedangkan pengertian dari penyelidik menurut Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana adalah :

Pasal 4 KUHAP :

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia

Pasal 5 KUHAP :

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :
    a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
        1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
        2) mencari keterangan dan barang bukti;
        3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
        4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;

c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;

e) menghormati hak asasi manusia.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
   1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
   2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
   3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 9 :

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 10 :

1. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "pejabat kepolisian negara Republik Indonesia" termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia.

2. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.[10]

2. Pengertian dari Penyidikan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan cara seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[10] R. Soesilo, Op.cit, hal 3-20

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana yang dalam bahasa Belandanya *Strafbaarfeit.* Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

a. Peristiwa pidana,
b. Perbuatan pidana,
c. Pelanggaran pidana,
d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Akan tetapi dari berbagai istilah tersebut yang dewasa ini telah memasyarakat dan populer adalah istilah tindak pidana. Istilah ini telah banyak digunakan dalam perundang-undangan Indonesia. Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliran yakni aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liabiliry*= pertanggungjawaban dalam hukum pidana). Salah satu sarjana yang menganut aliran ini adalah Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan manusia (positif atau negatif)
- Diancam dengan pidana

- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Yang termasuk unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Berbeda dengan Simon, Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Definisi ini meliputi perbuatan dan pelaku.

Selain aliran monistis terdapat juga aliran dualistis yakni memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).[11]

Sedangkan menurut Adami chazawi menjelaskan tentang pengertian tindak pdana *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yakni *Straf*, *baar*, dan *feit* dimana *Straf* berarti pidana dan hukum, perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[12]

[11] Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana. Malang,* Penerbit UM PRESS.2001, hal 21-24

[12] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Grafindo Persada, Jakarta, hal 69

4. Perkosaan

Wirjono memberikan definisi kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurit arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu menurut beliau kualifikasi yang tepat untul istilah perkosaan dalam pasal 285 ini adalah perkosaan untuk bersetubuh. Rumusan tersebut jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan: memaksa;
2. Caranya: 1). Dengan kekerasan:
   2). Ancaman kekerasan:
3. Objek: seorang perempuan yang bukan istrinya:
4. Bersetubuh dengan dia:

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada 2 macam, yakni :

1. menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya: atau
2. orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Untuk yang pertama terdapat pada memaksa menurut pasal 285, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Demikian juga memaksa pada pasal 289 ssdalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sementara itu, untuk yang kedua misalnya terdapat pada pasal 368 (pemerasan), 369 (pengancaman) dimana perbuatan memaksa ditujukan pada orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama kehendaknya, yakni menyerahkan benda, menghapuskan piutang dan membuat utang. Cara memaksa disini ada dua cara yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah sedangkan menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat. Kekerasan dalam pengertian dalam pasal 285 dapatlah didenifisikan sebagai suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lainyang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya) atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Yang dimaksud ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik

yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan oleh si pelaku. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting yakni :

1) Aspek obyektif ialah wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dam mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara semourna dan menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secar psikis, berupa rasa takut, rasa cemas.
2) Aspek subyektif ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercaytaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.[13]

[13] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005, hal 62-66

5. Pengertian mampu bertanggung jawab

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat rumusan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu pengertian ini didapat dari ilmu pengetahuan hukum yakni doktrin. Simon memberikan pengertian dari kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum orangnya. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat sehingga :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan yakni:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Dari definisi-definisi tersebut pada dasarnya mengemukakan dua faktor sebagai dasar untuk menentukan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, yakni faktor akal dan faktor kehendak. Seseorang dikatakan mampu untuk bertanggung jawab apabila akalnya sehat dalam arti mampu untuk membedakan antara perbuatan yang halal dan perbuatan yang haram. Di samping akal yang sehat seorang itu harus mapu menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam KUHP terdapat rumusan syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab secara negatif, artinya dalam rumusan tersebut dikemukakan alasan-alasan yang ada pada diri si petindak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Rumusan ini ada di dalam pasal 44 KUHP. Alasan yang dirumuskan dalam pasal 44 KUHP itu, berupa keadaan pribadi si petindak yang bersifat biologis yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Yang termasuk cacat pertumbuhan jiwanya antara lain gila idiot, *imbeciel*, dan gagu, tuli atau termasuk jiwanya terganggu karena penyakit antara lain : sakit syaraf, *psychose*.[14]

Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanita yang tidak mampu bertanggung jawab ada di dalam pasal 171 KUHAP :

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

[14] Masruchin Rubai, Op.cit, hal 45-46.

1. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
2. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

   Penjelasan :

   Mengingat bahwa anak yang berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *Psychopaat,* mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.[15]

[15] R. Soesilo, Op.cit, hal 151

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan sosiologis. Yuridis adalah pendekatan dari aspek hukum dalam hal ini peraturan yang mendasari untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Sosiologis mengandung arti bahwa kegiatan tersebut dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat.[16] Penulis disini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan sosiologis karena dalam melakukan penelitian ini diperlukan pendekatan secara langsung terhadap cara penanganan penyidik terhadap korban perkosaan yang mana korban tersebut adalah dianggap tidak mampu bertanggung jawab yakni jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Tujuan dari penelitian empiris ini agar dapat dilakukan penelitian secara nyata tentang kendala-kendala yang dialami oleh penyidik di dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab.

2. Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena peneliti ingin meneliti tentang kendala-kendala apa saja yang dialami oleh penyidik di dalam berlangsungnya proses penyidikan

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI-Press),1986

terhadap korban perkosaan yang dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Nganjuk. Dengan pertimbangan bahwa di Polres Nganjuk banyak menangani kasus perkosaan yang salah satunya baru terjadi adalah kasus perkosaan yang korbannya adalah tidak mampu bertanggung jawab.

4. Jenis dan sumber data

Data adalah merupakan keterangan-keterangan suatu fakta mengenai suatu hal yang digambarkan melalui angka, symbol, kode, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yakni : data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.[17]

a. Data primer :

adalah data yang diperoleh, atau dikumpulkan atau juga data yang didapatkan dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.[18]Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari aparat kepolisian dengan cara mengumpulkan data dan mencatat keterangan-keterangan dari aparat kepolisian bagian PPA.

[17] Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 70

[18] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Pedoman Penulisan*,2007, hal 24

b. Data sekunder :

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer.[19]Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau buku-buku, surat kabar, penelusuran situs di internet serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini.

Sedangkan Sumber Data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan interview atau wawancara yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun sumber data primer ini adalah Penyidik dari kepolisian yakni Kepala PPA dan anggota dari PPA lainnya,

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, studi pustaka karya tulis ilmiah, artikel di internet dan surat kabar.

[19] *Ibid*, hal 24

5. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.[20]Populasi dalam penelitian ini yakni dari Penyidik dari Polres Nganjuk. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.[21]Sampel adalah suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.[22] sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa pihak atau responden yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian yaitu penyidik dari kepolisian yakni Kepala Unit PPA dan 3 anggota Unit PPA.

6. Teknik Pengumpulan Data

adalah berdasarkan cara yaitu seperti: observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan analisis isi.[23]Adapun dalam mengumpulkan data, teknik yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada responden dengan maksud tertentu. Adapun responden yang

[20] Ronny Hanitijo Soemotro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1988, hal 44

[21] *Ibid*, hal 51

[22] *Ibid*, hal 46

[23] Hasan Iqbal, Op.cit, 2002, hal 83

dimaksud oleh peneliti adalah Kepala Unit PPA dan anggota Unit PPA. Hal ini agar data informasi yang diperoleh dapat mendekati validitas, maka wawancara tersebut menggunakan sistem terbuka yaitu pada saat sesi wawancara menggunakan tanya jawab secara langsung kepada responden sehingga diperoleh data yang dikehendaki peneliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari fokus penelitian.

2) Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia serta terkait dengan fokus penelitian.[24]Dokumen yang digunakan disini adalah berupa: register data kasus yang ada ditangani unit PPA, dan peraturan perundang-undangan.

7. Analisa Data

Adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data agar mudah dibaca. Kemudian secara deskriptif dengan disesuaikan pada jenis penelitian, data diolah dan disajikan untuk menunjukkan fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan.[25]

[24] Faisal, dkk, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995, hal 52

[25] Nasir, dkk,*Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia, Jakarta,1999, hal 419

8. Definisi Operasional

1) Kendala : adalah hambatan yang dialami oleh penyidik di dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan yang korbannya tidak mampu bertanggung jawab (jiwanya cacat dalam tumbuhnya)
2) Penyidik : adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, dalam hal ini penyidik dari Unit PPA.
3) Penyidikan : adalah serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini penyidik dari unit PPA diberikan wewenang untuk dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan yang korbannya jiwanya cacat dalam tumbuhnya (tidak mampu bertanggung jawab).
4) Tindak Pidana Perkosaan : adalah perbuatan yang dilakukan dengan memaksa kehendak orang lain, dalam hal ini yang menjadi obyek adalah perempuan yang bukan istrinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan dia.

5) Wanita yang tidak mampu bertanggung jawab : adalah jiwanya cacat dalam tumbuhnya ataupun jiwanya terganggu karena penyakit, dalam tindak pidana perkosaan ini adalah wanita yang menjadi korban tersebut jiwanya cacat dalam tumbuhnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum mengenai Lokasi Penelitian

Kota Nganjuk secara geografi mempunyai luas wilayah 122.433,1Ha yang terdiri dari 20 kecamatan 284 desa/kelurahan. Secara demografi kota Nganjuk mempunyai jumlah penduduk 1.016.393 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 505.265 dan perempuan sebanyak 511.128. Sebagian besar penduduk kota Nganjuk bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 56,48%, wiraswasta 23,39%, pegawai 7,31%, TNI/POLRI 0,14% dan lain-lain 12,68%. Sumber daya alam yang terdapat di Nganjuk antara lain ;

a. Tambang pasir atau batu kali yang dapat ditemukan di kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Wilangan, Kertosono, Prambon, Ngronggot, Loceret dan Jatikalen.
b. Kayu jati dapat ditemukan di kecamatan Wilangan, Berbek, Bagor, Rejoso, Ngluyu, Ngetos, Lengkong, Jatikalen dan Gondang.
c. Getah kayu pinus dapat ditemukan di kecamatan Sawahan, Ngetos, Loceret dan Pace.
d. Perikanan dapat ditemukan di kecamatan Warujayeng, Ngronggot dan Prambon.

Kota Nganjuk memiliki batas-batas yakni di sebelah selatan berbatasan dengan kota Bojonegoro di sebelah barat berbatasan dengan kota Madiun di sebelah selatan berbatasan dengan kota Kediri dan di sebelah timur berbatasan dengan kota Jombang. Dalam hal melaksanakan tugas pokok dari Polri (pasal 13 Undang-Undang No.2 tahun 2002) yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Nganjuk memiliki kekuatan personil yakni 88 perwira dan 1017 bintara yang semuanya meliputi anggota dari Polres dan 18 Polsek yang ada di kota Nganjuk. Adapun Visi dari Polres Nganjuk adalah " Terwujudnya postur personil polres Nganjuk yang profesional, bermoral dan modern serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam memelihara kamtibnas dan menegakkan hukum ". Sedangkan Misi dari Polres Nganjuk adalah :

1) Melaksanakan deteksi dini melalui Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.
2) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
3) Menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lantas arus orang dan barang.
4) Memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat dengan perhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.

5) Mengembangkan dan mewujudkan polisi masyarakat berbasis masyarakat yang patuh hukum.
6) Menegakkan hukum secara profesional, proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan ham guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
7) Kerjasama dengan instansi lain dalam rangka memelihara keamanan di wilayah hukum Nganjuk.

Guna meningkatkan kinerja dari para personilnya agar berjalan lebih tertib dan terarah, polres Nganjuk melakukan serangkaian inovasi-inovasi antara lain :

1) Program " tingkatkan kewaspadaan "
    - Latihan sispam mako (polres/polsek) hadapi serangan dari luar
    - Memperkuat petugas jaga (polres/polsek) dan dipersenjatai
    - Pelatihan penggunaan senpi dan pemeliharaannya secara berkala
    - Memasang portal sebagai palang pengaman
    - Memasang camera cctv pada setiap pintu masuk
    - Patroli gabungan antara TNI dan Polri
2) Program " dialog interaktif "

    Program ini dimaksudkan untuk mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan

oleh masyarakat dari polisi sehingga proses interaksi antara polisi dan masyarakat tidak ada jarak

3) Program " gelar polisi di jalan "

   Gelar polisi berseragam di sepanjang jalan wilayah polres Nganjuk menampilkan sosok polisi yang berwibawa, humanis dan disiplin di tengah masyarakat dan siap melayani masyarakat

4) Pembentukan " ulama kamtibnas "

   Upaya pelibatan tokoh agama untuk mendukung tugas polisi memelihara situasi kamtibnas yang kondusif di wilayah hukum polres Nganjuk. Di tiap polsek memiliki 2 dai kamtibnas yang setiap minggunya memberikan ceramah di masjid, mushola dan menyampaikan pesan-pesan kamtibnas

5) TPSO (Traffic Public Service Outpost)

   Program ini dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Nganjuk, berfungsi untuk memberdayakan Pos Lantas dalam memberikan pelayanan di bidang lalu lintas kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komputer meliputi penanganan laka lantas *on-line*, penanganan sim *on-line*, sms aduan / laporan masyarakat *on-line*, sarana dikmas *on-line*, informasi lalu lintas *on-line*.

Bagan 4.1

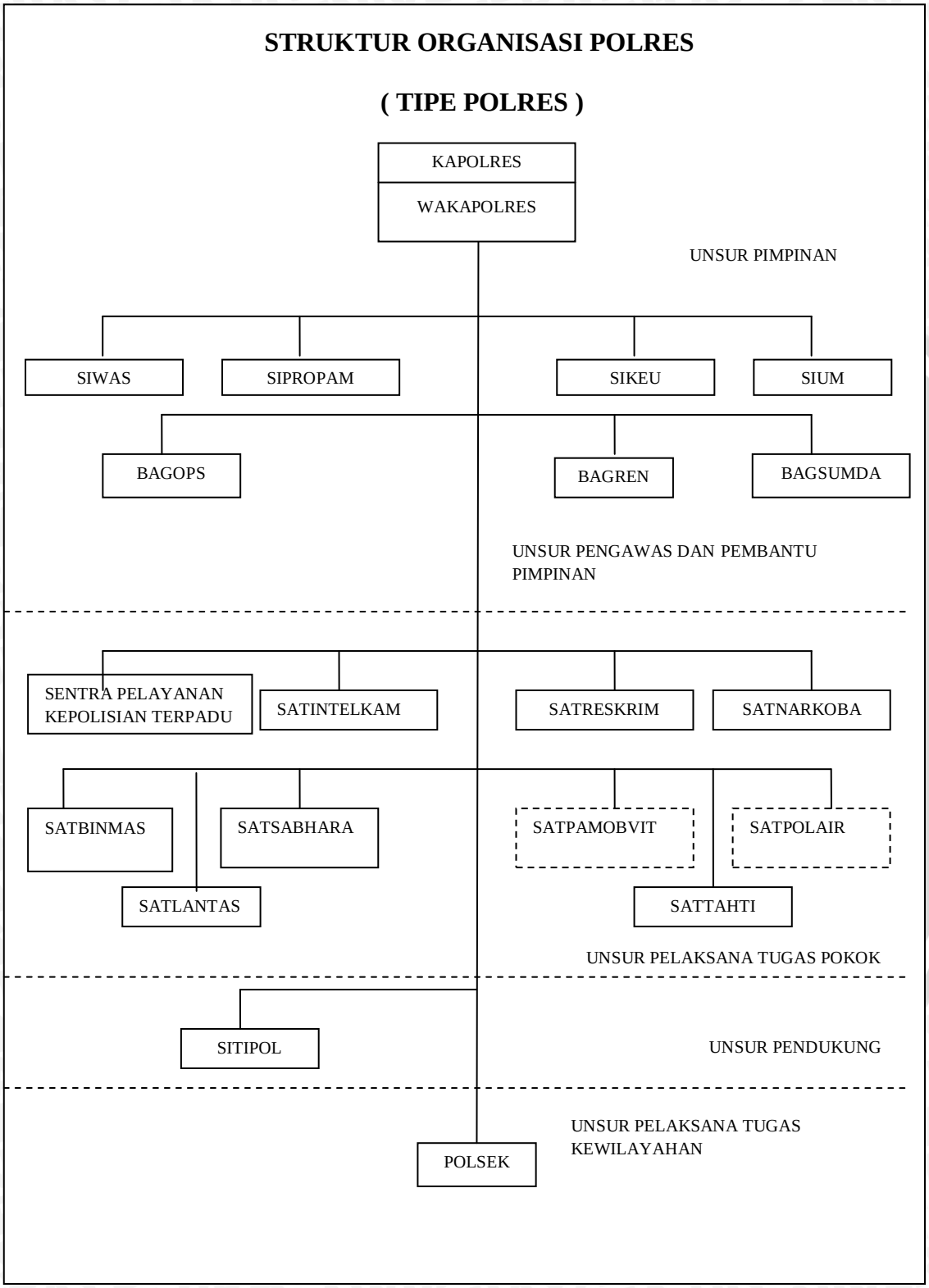

Sumber : *Data primer, diolah,* 2011

a. Kepala Polisi Resort (Kapolres) adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
b. Wakil Kepala Polisi Resort (wakapolres) adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
c. Seksi Pengawasan (siwas) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres. Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

d. Seksi Profesi dan Pengamanan (sipropam) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.

e. Seksi Keuangan (sikeu) adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.

f. Seksi Umum (sium) adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

g. Bagian Operasional (bagops) adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian termasuk latihan pra operasi melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan

fungsi hubungan masyarakat termasuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).

h. Bagian Perencanaan (bagren) adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.

i. Bagian Sumberdaya (bagsumda) adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistic serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.

j. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) adalah unsur utama tugas pokok Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*Ploeg*) yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

k. Satuan intelejen Keamanan (satintelkam) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas

menyelenggarakan dan membina fungsi Intelejen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

l. Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional meupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

m. Satuan Narkotika dan Obat-obatan (satnarkoba) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.

n. Satuan Pembinaan Masyarakat (satbinmas) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.

o. Satuan Samapta Bhayangkara (satsabhara) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Satsabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi umum yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

p. Satuan lalu Lintas (satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum di bidang lalu

lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

q. Satuan Pengamanan Obyek Vital (satpamobvit) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Satpamobvit menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalansi vital, objek wisata, kawasan tertentu dan objrk lainnya termasuk VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

r. Satuan Polisi Air dan Udara (satpolairud) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Satpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR).

s. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (sattahti) adalah unsur pelaksana tugas poko Polres yang berada di bawah Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

t. Satuan Informasi dan Telekomunikasi Kepolsian (sitipol) adalah unsur pendukung Polres yang berada di bawah Kapolres. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi

informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

u. Polisi Sektor (polsek) adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan Polres yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.[26]

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bukanlah merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Polri sebelumnya unit ini pernah bernama Unit Rendawan (Remaja Pemuda dan Wanita) yang berada di bawah naungan Fungsi Binmas (Pembinaan masyarakat yang sekarang dinamakan Binamitra) dan kemudian menjadi suatu unit di bawah Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dimana khusus dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi ataupun tersangka yang melibatkan wanita dan anak-anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. Unit PPA difokuskan pada penanganan para wanita dan anak yang memang sangat

[26] Keputusan Kapolri Nomor:KEP/366/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia Resor.

rentan terhadap perilaku kekerasan baik secara fisik maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang sangat lemah dalam strata kemasyarakatan.

Kehadiran wanita sebagai polisi tidak hanya untuk melengkapi formasi dari kepolisian tetapi juga merupakan suatu kebutuhan. Pada skala makro merupakan wujud pengakuan atas persamaan hak antara pria dan wanita termasuk dalam profesi polisi Cara penanganan yang lembut dan ramah yang dilakukan oleh polwan cocok diterapkan dalam menyidik kasus tindak pidana perkosaan karena dalam kasus perkosaan yang menjadi korban kebanyakan adalah wanita. Hal ini digunakan untuk mengorek keterangan dari korban mengingat korban umumnya mengalami goncangan dan trauma sangat berat, maka diperlukan terapi yang tepat dan terus menerus agar korban pulih seperti sedia kala. Akibat yang lebih buruk yang dialami korban adalah trauma dan rasa ketakutan yang berkepanjangan terhadap masalah seks terlebih lagi adalah timbulnya rasa dendam terhadap kaum pria yang dianggap merusak kehormatan, martabat dan masa depannya. Rasa dendam itu dapat mengimbas pada kekerasan balasan kepada kaum pria. Penderitaan dari korban dirasakan sejak peristiwa perkosaan terjadi sampai selesainya proses peradilan baik kerugian fisik, mental, ekonomis dan sosial. Pada saat peristiwa berlangsung jiwa dari korban diliputi ketakutan dan kecemasan. Korban berusaha sekuat tenaga untuk membela diri dan kehormatannya namun karena kekerasan atau paksaan maka korban tidak berdaya untuk melawan sehingga akhirnya terjadilah perkosaan dan dia menjadi korban dari perkosaan tersebut.

Tugas polisi dalam penyidikan adalah untuk mencari bukti-bukti yang dengan bukti tersebut itu menjadikan terang suatu tindak pidana dan mengungkap tersangka pelakunya. Upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti itu salah satunya dilakukan dengan meminta keterangan korban sebagai saksi. Dari keterangan korban tersebut dapat diperoleh peristiwa yang telah dialaminya, kerugian yang diderita dan hal lain berkaitan dengan tindak pidana itu. Dalam kasus perkosaan perolehan keterangan dari korban akan sulit jika dilakukan oleh polisi pria. Korban akan merasa malu dan takut menceritakan peristiwa yang telah menimpanya kepada kaum pria terlebih lagi kepada polisi pria yang belum dikenalnya. Kondisi inilah yang dapat mengakibatkan lambannya penyidikan kasus perkosaan sehingga sangat mungkin penyidik tidak berhasil memperoleh keterangan dari saksi karena ketidakmampuan dan ketidakmauan korban untuk menceritakan peritiwa yang menimpanya. Hal inilah yang menjadikan penyidik tidak memperoleh alat bukti berupa kesaksian untuk menyeret pelaku ke pengadilan sehingga berakibat kasusnya tidak dapat diteruskan. Lain halnya apabila yang memeriksa korban perkosaan adalah Polwan maka prosesnya akan berjalan lebih lancar. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Situasi tempat pemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang ramai penuh orang dan apabila perlu pemeriksaan dilakukan di tempat dimana korban berada dalam perawatan. Dalam proses pemeriksaan ini penyidik sedapat mungkin tidak

menggunakan seragam yang kelihatan seram sehingga membuat nyali dari korban mengecil untuk menceritakan peristiwa tersebut dengan leluasa.

Wanita yang menjadi korban kejahatan termasuk perkosaan akan cenderung memandang Polwan sebagai pihak yang ikut merasakan dan terlibat dalam peristiwa yang dialaminya. Korban akan lebih terbuka dalam memberikan keterangan atau informasi mengenai peristiwa yang telah menimpanya. Polwan akan dinilai dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada korban. Melalui hubungan personal korban akan mau untuk diajak berkomunikasi dan mencurahkan hatinya kepada penyidik (polwan). Rasa kekeluargaan dan keakraban tersebut akan dapat memperlancar usaha untuk memperoleh keterangan korban sebagai saksi. Kesuksesan mendekati korban perkosaan sehingga mau memberikan keterangan berarti kesuksesan dalam penyidikan, penyembuhan dan sosialisasi korban. Penyidikan oleh Polwan dalam kasus perkosaan harus diterapkan pada setiap kasus perkosaan guna menelusuri dan memperoleh keterangan korban agar kasus perkosaan yang tengah disidik dapat diungkap. Untuk itu petugas Unit PPA harus mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik dan taktik cara penanganan para korban termasuk juga personil dan ruangan pemeriksaannya dibuat khusus sehingga tidak menimbulkan trauma yang lebih jauh lagi.[27] Cara dalam menangani wanita dan anak-anak tidak sama yang semuanya memerlukan kiat khusus sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan pelaku dapat

[27] Hasil wawancara dengan Brigadir Saktian Suryani , pada tanggal 15 April 2011

dijerat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut diuraikan tentang struktur organisasi dari Unit PPA.

Bagan 4.2

Struktur Organisasi/Jabatan

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Tingkat Polres

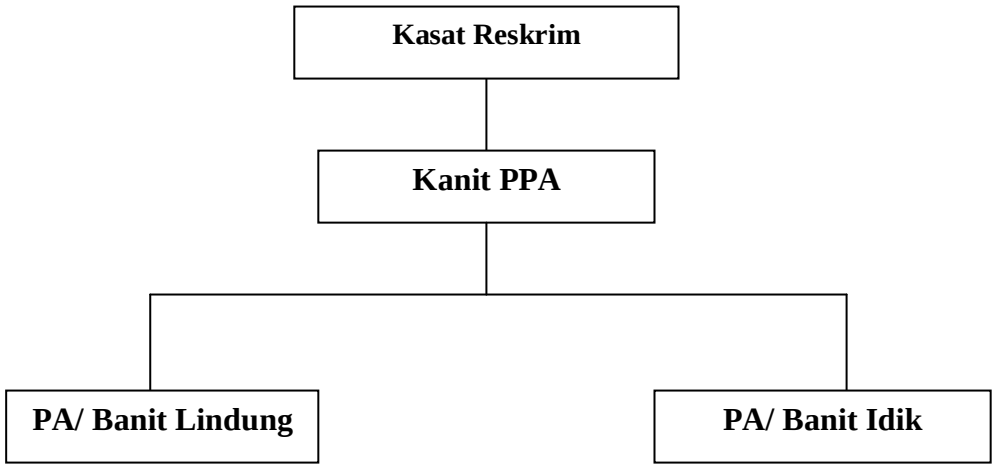

Sumber: *data primer, diolah,2011*

a. Kasat reskrim bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

b. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus yang disingkat RPK.
c. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
d. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.[28]

2. Kendala penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang tidak mampu bertanggung jawab.

Tugas dari penyidik adalah melakukan penyidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan siapa tersangkanya. Dalam mengungkap pelaku kasus perkosaan yang korbannya adalah wanita yang tidak mampu bertanggung jawab, penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan. Sebagai contohnya adalah dalam kasus tindak pidana perkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285

[28] Peraturan Kapolri Nomor Polisi 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perempuan dan anak (Unit PPA)

Subsider 289 KUHP yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dan atau memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Dengan uraian singkat sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 15.00 di dalam kamar mandi milik Sdra. Jadis dengan alamat Dusun/ Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Tersangka Sarimin bin Joko, berusia 70 tahun, Beragama Islam, Pekerjaan sebagai Tani Alamat Dusun/Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan atau memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya yakni terhadap korban yang bernama Winarti, berusia 26 tahun, dengan alamat Dusun/Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa ini bermula pada saat tersangka menunggui korban di pinggir jalan kemudian setelah korban lewat dihentikan dan ditarik tangan kanannya untuk dibawa masuk ke dalam kamar mandi milik Sdra. Jadis. Saat menarik tangan kanan korban, korban berusaha menolak dengan cara menggeleng-gelengkan kepala namun karena korban kalah kuat akhirnya kalah dengan pelaku. Setelah masuk ke dalam kamar mandi korban dipaksa menuruti kemauan dari pelaku dengan memberikan janji akan memberi uang Rp.1000. Korban menuruti kemauan dari pelaku karena memang dari kecil korban jiwanya cacat dalam tumbuhnya dan pelaku sebelumnya mengetahui

hal tersebut. Setelah kejadian tersebut korban bersikap seperti biasanya karena korban jiwanya cacat dalam tumbuhnya tetapi korban mengeluh pada keluarganya bahwa korban sering sakit saat buang air kecil, keluarganya yang curiga akhirnya menanyai korban. Dari cerita korban akhirnya keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib yakni polisi setempat.

Dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan ini, penyidik mengalami kendala yang bisa disebabkan oleh ::

1) Faktor internal
    a) Adanya keterbatasan sumber daya manusia dari para personil atau anggota dari penyidik dalam melakukan pemyidikan terutama bagian dari perlindungan perempuan dan anak (PPA) sehingga dalam proses penyidikan masih terkendala dan kurang begitu lancar karena setiap personil atau anggota belum tentu dapat menangani tindak pidana yang terjadi yang melibatkan perempuan dan anak.
    b) Adanya keterbatasan personal dari unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) sehingga untuk penanganan tindak pidana yang terjadi kurang optimal, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah anggota atau personal dari unit perlindungan perempuan dan anak dan tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini baik di wilayah hukum polres Nganjuk maupun di wilayah hukum daerah lain

cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang korbannnya sebagian besar perempuan dan anak. Maka penanganan terhadap tindak pidana yang terjadi yang melibatkan perempuan dan anak kurang optimal.

c) Pihak dari Kepolsian kesulitan untuk berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan perangkat desa yang korban dan tersangka bertempat tinggal. Hal ini disebabkan rasa takut yang dialami oleh warga di daerah tersebut karena dalam pikiran mereka jika dipanggil untuk dimintai keterangan mareka terlibat dalam tindak pidana yang terjadi padahal pihak kepolisan memanggil mereka hanya untuk dimintai keterangan untuk memeperlancar dalam proses penyidikan begitu juga dengan dengan perangkat desa yang ada di tempat tersebut cenderung menutupi warganya yang menjadi tersangka dan korban tindak pidana tersebut.

2) Faktor eksternal

a) Dalam proses penyidikan, korban sebagai saksi korban di dalam memberikan keterangan cenderung berubah-ubah hal ini disebabkan karena kondisi korrban yang tidak stabil. Tidak stabilnya keadaan korban ini disebabkan karena korban jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab apabila jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit

(*ziekelijke storing*). Secara psikis hanya dokter psikiatri (psikiater) atau biasa disebut ahli kejiwaan yang dapat menyimpulkan apakah korban terganggu karena penyakit atau jiwanya cacat dalam tumbuhnya dan sejauh mana kondisi dari korban itu.[29]Seseorang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya maupun terganggu karena penyakit merupakan suatu bentuk dari perilaku abnomal. Dikatakan abnormal karena pada umumnya dalam kehidupan sehari-harinya ia dihinggapi gangguan mental, selalu diliputi banyak konflik batin, tidak stabil tanpa perhatian pada lingkungannya, terpisah hidupnya dari masyarakat, selalu merasa gelisah dan takut sedangkan yang dikatakan tingkah laku normal adalah tingkah laku yang serasi dan tepat yang bisa diterima oleh masyarakat. Sikap hidupnya sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat ia berada sehingga tercapai suatu relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan selain itu kehidupan psikisnya juga stabil, tidak banyak memendam konflik batin, tenang, dan memiliki jasmani yang sehat. Dalam perkembangannya istilah-istilah seperti perilaku abnormal, perilaku maladaptif, gangguan mental, gangguan emosional, gangguan kejiwaan, penyakit jiwa, gangguan perilaku, penyakit mental, dan ketidakwarasan sering dipakai secara bergantian untuk secara umum menunjuk gejala yang sama padahal istilah-istilah tersebut

[29] Hasil wawancara dengan Iptu Sumiati, pada tanggal 12 April 2011

memiliki pengertian masing-masing. Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Perilaku abnormal dipakai untuk menunjuk aspek batiniah kepribadian, aspek perilaku yang dapat langsung diamati atau keduanya. Namun kadang-kadang yang dimaksud hanyalah perilaku yang lebih spesifik tertentu seperti *fobia* atau kategori perilaku yang lebih kompleks seperti *schizophrenia* (penyakit jiwa) namun kadang juga diartikan sebagai problem atau masalah yang bersifat berkepanjangan atau hanya gejala-gejala seperti pengaruh obat-obatan tertentu yang bersifat akut atau cepat hilang.

2) Perilaku maladaptif memiliki arti yang luas meliputi setiap perilaku yang mempunyai dampak meragukan bagi individu dan atau masyarakat, tidak hanya mencakup gangguan-gangguan seperti *neurosis* (gangguan jiwa) dan *psikosis* (sakit jiwa) yang bermacam-macam jenisnya melainkan juga berbagai bentuk perilaku baik perorangan maupun kelompok misalnya: praktik bisnis curang, prasangka ras atau golongan, dan apatisme.

3) Gangguan mental ini menunjuk pada semua bentuk perilaku abnormal mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan.

4) Psikopatologi berarti kajian tentang perilaku abnormal atau gangguan mental namun sering juga dipakai sebagai istilah lain bagi kedua istilah tersebut.

5) Penyakit jiwa hanya mencakup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.

6) Gangguan perilaku menunjuk gangguan-gangguan yang disebabkan oleh proses belajar yang tidak semestinya seperti gagal mempelajari jenis-jenis kemampuan yang diperlukan misalnya kemampuan mencintai lawan jenis atau terlanjur mempelajari bentuk-bentuk perilaku yang maladaptif misalnya anak yang tumbuh menjadi remaja yang agresif karena meniru contoh orang tua dan tekanan keadaan di dalam keluarga yang tidak harmonis.

7) Penyakit mental dahulu menunjuk gangguan-gangguan yang berkaitan dengan patologi otak namun sekarang istilah ini jarang dipakai.

8) Ketidakwarasan merupakan istilah hukum dan berarti bahwa individu yang dikenai predikat tidak waras tersebut secara mental tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya atau tidak mampu melihat konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Akibatnya jika ia melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadapnya tidak dapat dikenakan tuntutan hukuman karena menunjuk pada gangguan mental yang serius.

Dalam perilaku abnormal terdapat macam-macam gangguan yang bisa saja terjadi diantaranya sebagai berikut :

1) Gangguan kesadaran adalah kemampuan individu untuk mengadakan hubungan dengan lingkungannya dan dirinya sendiri melalui panca indranya dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya dan dirinya sendiri melalui perhatiannya. Apabila kesadaran itu baik maka akan terjadi orientasi tentang waktu, tempat, orang dan pengertian yang lebih baik serta pemakaian informasi yang masuk secara efektif melalui ingatan dan pertimbangan.
2) Gangguan ingatan berdasarkan tiga proses utama yakni :
   a) Pencatatan atau registrasi yaitu mencatat atau pengalaman di dalam saraf pusat.
   b) Penahanan atau retensi yaitu menyimpan atau menahan catatan tadi.
   c) Pemanggilan kembali atau recall yaitu mengingat atau mengeluarkan kembali catatan itu.

Gangguan ingatan terjadi apabila terdapat pada salah satu atau lebih dari tiga unsur tersebut.

1) Gangguan orientasi adalah kemampuan seseorang untuk mengenal lingkungannya serta hubungannya dalam waktu dan ruang terhadap dirinya sendiri dan juga hubungan dirinya dengan orang

lain. Gangguan orientasi ini timbul sebagai akibat gangguan kesadaran dan dapat menyangkut waktu, tempat atau orang.

2) Gangguan afek atau emosi. Afek adalah nada perasaan, menyenangkan atau tidak yang menyerupai suatu pikiran dan biasanya berlangsung lama serta kurang disertai oleh komponen fisiologik misalnya kebanggaan, kekecewaan, kasih sayang sedangkan emosi adalah manifestasi afek keluar dan disertai oleh banyak komponen fisiologik dan biasanya berlangsung relatif tidak lama misalnya ketakutan, kecemasan, kegembiraan.
3) Gangguan psikomotor adalah gerakan badan yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa yang juga disebut konasi.
4) Gangguan proses berpikir yang meliputi proses pertimbangan, pemahaman ingatan serta penalaran.
5) Gangguan persepsi adalah daya mengenal sesuatu obyek melalui proses mengamati, mengetahui, dan mengartikan setelah pansa indranya mendapat rangsang.
6) Gangguan intelegensi. Pengertian dari intelegensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang baru melalui pemikiran dan pertimbangan.
7) Gangguan kepribadian. Pengertian dari kepribadian adalah keseluruhan pola pikiran, perasaan dan perilaku yang sering

digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi yang terus menerus dalam hidupnya.[30]

Dalam pengertian wanita yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagai korban dari perkosaan yaitu ada 2 (dua) yakni.apabila ia terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*). Secara moral hanya ahli psikologi yang dapat menyimpulkan seberapa berat atau tidaknya korban terganggu karena karena penyakit atau jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Secara psikis pihak kepolisian dapat meminta bantuan kepada dokter psikiatri (psikiater) atau bisa dikatakan ahli kejiwaan yang terdapat di rumah sakit tertentu misalnya untuk wilayah Nganjuk dapat menggunakan bantuan dokter psikiatri (psikiater) dari rumah sakit yang ada di Kediri. [31]

b) .Hilangnya barang bukti atau barang bukti cenderung rusak, yakni sperma yang jatuh tercecer di lantai yang kemudian disiram air oleh pelaku dan sperma pelaku yang ada di celana dalam korban karena ketidaktahuan korban celana dalam tersebut dicuci sehingga bekas sperma tersebut rusak dan hilang.

[30] Tristiadi Ardi Ardani, *Psikologi Klinis*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2007, hal 16-31

[31] Hasil wawancara dengan IPTU Sumiati, pada tanggal 12 April 2011

c) Selain itu minimnya saksi yang mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian pelaku mencari situasi yang sepi dan membawa korban berada jauh dari pengawasan orang tua sehingga pelaku dapat dengan mudah membujuk rayu korban dengan cara berjanji akan memberikan uang, makanan dan lain sebagainya.

Akibat dari kendala-kendala yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan seperti kasus di atas adalah memerlukan waktu yang relatif lama karena diperlukan kesabaran dalam menghadapi korban tidak serta merta bisa segera dimintai keterangan seputar kejadian yang dialami atau menimpa dirinya terlebih apabila korban mengalami trauma yang berat dan gangguan psikis.[32]

3. Upaya untuk mengatasi kendala penyidik dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang tidak mampu bertanggungjawab.

Dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah wanita yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab dalam hal ini disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), penyidik mengalami kendala-kendala seperti yang telah diuraikan

[32] Hasil wawancara dengan IPTU Sumiati tanggal 12 April 2011

di atas. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut penyidik dari kepolisian melakukan upaya-upaya yaitu dengan meminta bantuan kepada ahli psikologi, psikiater dan dokter rumah sakit untuk membantu korban dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Ahli psikologi sesuai fungsinya mempunyai peranan penting terhadap penanganan korban yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) karena ahli psikologi berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan menentukkan seberapa besar jiwanya cacat dalam tumbuhnya maupun terganggu karena penyakit yang dialami korban, apakah termasuk berat atau tidak berikut keterangannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ataupun tidak . Hasil pemeriksaan psikologi ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan selain itu hasil pemeriksaan ini juga dapat dipergunakan untuk menentukkan metode dan cara yang dapat digunakan penyidik atau penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban. Secara moral ahli psikologi yang dapat menyimpulkan dan menentukkan korban dapat dimintai keterangan ataupun tidak namun secara psikis dokter psikiatri (psikiater) atau yang biasa disebut ahli kejiwaan yang mempunyai peranan penting terhadap penanganan korban. [33]

[33] Hasil wawancara dengan IPTU Sumiati, pada tanggal 12 April 2011

Dalam kehidupan sehari-hari orang seringkali salah paham terhadap psikologi dan psikiatri. Keduanya memang mempunyai obyek yang sama yakni jiwa manusia tetapi keduanya juga mempunyai perbedaan. Psikiatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang bidang utamanya adalah penyakit manusia yakni penyakit jiwa. Ahli dari psikiatri dinamakan psikiater yang juga mempunyai tugas sebagai dokter yang dapat mengobati orang yang jiwanya terganggu karena penyakit dengan pendekatan medis sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan resep obat sedangkan psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku manusia baik normal maupun yang jiwanya terganggu karena penyakit.. Pendekatan yang digunakan berorientasi pada pendekatan sosial yakni dengan mengetahui bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya maupun hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, karena pendekatan yang dilakukan oleh ahli psikologi adalah dengan pendekatan sosial maka psikolog tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan obat. [34]

Pada kasus tindak pidana seperti yang dialami sdra.Winarti tersebut penyidik dari Polres Nganjuk meminta bantuan kepada dokter psikiatri (psikiater) dari rumah sakit yang ada di Kediri untuk memeriksa keadaan kejiwaan dari korban karena memang rumah sakit yang terdapat di Nganjuk belum terdapat dokter psikiatri (psikiater). Dokter umum dari rumah sakit di dalam kasus tindak pidana perkosaan berfungsi untuk membuat *Visum et*

[34] Hasil wawancara dengan Aiptu Paniyem tanggal 12 April 2011

Repertum yang dapat digunakan sebagai pengganti barang bukti yang telah rusak atau hilang, untuk bukti penahanan tersangka dan sebagai bahan pertimbangan hakim. Untuk kasus pidana yang dapat memintakan *Visum et Repertum* adalah penyidik dari Polri sedangkan untuk kasus perdata yang dapat memintakan adalah hakim perdata yang digunakan untuk menentukkan umur seseorang.

Kendala lain yang dialami penyidik dalam menangani tindak pidana perkosaan seperti di atas adalah hilangnya barang bukti atau barang bukti cenderung rusak dan minimnya saksi yang mengetahui kejadian tersebut, maka penyidik melakukan upaya dengan mencari petunjuk. Petunjuk yang dimaksud adalah mencari saksi yang mengetahui siapa yang terakhir kali bersama korban selain orang tua maupun keluarganya. Dalam kasus ini ini penyidik mendapatkan saksi yang mengetahui korban terakhir kali bersama pelaku yakni Sdri. Khoirun Ni'mah Sihmani. Saksi bertetangga dengan pelaku dan korban tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga. Saksi mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut dirinya berada kurang lebih 6 meter dari pelaku dan korban. Saksi mengetahui pelaku menarik tangan korban untuk dibawa ke kamar mandi namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku menyetubuhi korban.

Untuk mengatasi kendala yang dialami penyidik untuk proses penyidikan tindak pidana perkosaan yang korbannya tidak mampu bertanggung jawab seperti yang dialami oleh sdra Winarti tersebut penyidik

melakukan pendekatan terhadap korban karena tentunya korban mengalami trauma apalagi yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*). Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan yang membuat hati korban senang sehingga dapat membuat korban tidak merasa takut untuk menceritakan seputar kejadian yang menimpanya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat baru terhadap korban agar tidak merasa asing di sekitar tempat ia tinggal. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengajak jalan-jalan korban ke tempat yang ia suka, mengajak ngobrol dan becanda. Apabila keadaan korban sudah mulai membaik penyidik dapat menyuruh korban menceritakan kejadian yang dialaminya atau yang menimpanya. Penyidik di sini tidak perlu memakai pakaian seragam dinas kepolisian karena akan menimbulkan rasa takut dan trauma terhadap korban, penyidik dapat berpakaian biasa sehari-hari karena kesan rasa kekeluargaan akan lebih membuat korban nyaman. Proses penyidikan tidak harus dilakukan di kantor polisi akan tetapi dapat dilakukan di rumah atau di tempat di mana korban merasa nyaman tetapi jika hal tersebut tidak dimungkinkan maka dapat dilakukan di kantor polisi sesuai dengan persetujuan dari korban. Apabila memang diperlukan korban dapat memperoleh pendampingan dari Woman Crisis Center atau WCC atas persetujuan dan perintah dari penyidik. Selain korban perkosaan yang umumnya adalah perempuan, yang dapat memperoleh pendampingan adalah

pelaku dari tindak pidana adalah anak-anak sesuai dengan perintah dan persetujuan dari penyidik.

Untuk proses pembuktian jika dirasa keterangan dari saksi korban dan kurang cukup kuat maka dapat dilakukan dengan :

1) Mengumpulkan keterangan dari saksi

   Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri. Selain saksi korban yang mengalami kejadian itu sendiri, terdapat saksi lain yang dapat dimintai keterangan seputar kejadian tersebut yaitu :

   a. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang satu dengan yang lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki persesuaian. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan saksi.
   b. Keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebelum diperiksa soerang ahli

wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Pengambi;lan sumpah atau janji dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku baik mengenai isinya maupun tata caranya.

c. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang asatu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2) Dengan melakukan *Visum et Repertum.*

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan pihak yang berwenang tentang segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti berdasarkan sumpah dan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Fungsi dari *Visum et Repertum* yakni sebagai pengganti dari barang bukti yang hilang atau cenderung rusak dan yang berhak untuk membuat *Visum et Repertum* adalah dokter umum/spesialis, dokter sipil/TNI-Polri.

3) Dengan melihat tanda-tanda kekerasan yang ada pada tubuh korban atau tanda-tanda perlawanan yang dilakukan korban misalnya bekas dicakar, baju yang robek, kancing baju yang lepas, noda darah, rambut, serat pakaian termasuk pakaian dalam. Dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat dilakukan pencarian noda darah atau sperma yang tertinggal, sidik jari atau bekas kaki, rambut, tanah tercecer, barang-barang yang tertinggal seperti sapu tangan, kertas, puntung rokok, korek api, bekas minuman. Dari tersangka sendiri dapat dilakukan pencarian bukti dari pakaian yang dicurigai, rokok dan korek api, bekas-bekas perlawanan yang dilakukan oleh korban, rumput atau tanah yang melekat pada pakaian dan sepatu, sidik jari dan cetakan kaki sepatu dan sandal.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut di atas dalam mengatasi kendala yang dialami penyidik, maka penyidik dapat melakukan proses penyidikan selanjutnya untuk menentukkan siapa pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.[35]

[35] Hasil wawancara dengan IPTU Sumiati, pada tanggal 12 April 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala-kendala yang dialami oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perkosaan yang korbannya tidak mampu bertanggung jawab yakni jiwanya cacat dalam tumbuhnya adalah sebagai berikut :

    1) Faktor internal :

        a) Keterbatasan sumber daya manusia dari para personal atau anggota dari unit perlindungan perempuan dan dan ada yang ada.

        b) Keterbatasan personal atau anggota dari unit perlindungan perempuan dan anak (PPA)

        c) Pihak dari Kepolisian khususnya penyidik dari unit perlindungan perempuan dan anak kesulitan untuk berkoordinasi dengan masyarakat maupun perangkat desa tempat tersangka maupun korban dari tindak pidana tersebut tinggal.

    2) Faktor eksternal :

        a) Dalam memberikan keterangan korban yakni sebagai saksi korban seringkali berubah-ubah karena kondisi korban yang tidak stabil.

        b) Barang bukti cenderung rusak dan hilang yang disebabkan ketidaktahuan korban.

c) Minimnya saksi yang mengetahui kejadian tersebut karena pelaku mencari situasi yang sepi dan jauh dari pengawasan orang tua dari korban.

d) Dalam proses pemeriksaan korban tidak langsung dapat memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialaminya karena rasa trauma jadi diperlukan metode dan kesabaran dalam menangani korban yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya maupun terganggu karena penyakit. Pengertian dari jiwanya terganggu karena penyakit adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental sedangkan yang dimaksud dengan jiwanya cacat dalam tumbuhnya adalah apabila penderita tersebut dalam kondisi pertumbuhan mental atau jiwa yang tidak komplit atau tertahan sehingga penderita tidak mampu mengadakan adaptasi sosial dengan bebas dan sangat memerlukan pemeliharaan, pengawasan dan kontrol dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah wanita yang tidak mampu bertanggung jawab yakni jiwanya cacat dalam tumbuhnya yaitu dengan cara :

1) Dengan meminta bantuan kepada dokter psikiatri (psikiater) atau yang biasa disebut dengan ahli kejiwaan dan dokter rumah sakit. Fungsi dari dokter psikiatri (psikiater) adalah tugasnya sebagai dokter yang dapat mengobati orang yang jiwanya terganggu karena penyakit dengan pendekatan medis sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan resep obat sedangkan fungsi dari ahli psikologi adalah memeriksa dan menentukkan seberapa besar korban yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya apakah termasuk berat atau tidak berikut mampu atau tidak untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Ahli psikologi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan resep obat karena cara pendekatannya yakni dengan pendekatan sosial. Dokter rumah sakit berfungsi untuk membuat membuat *Visum et Repertum* yang dapat digunakan sebagai pengganti barang bukti yang telah rusak atau hilang, untuk bukti penahanan tersangka dan sebagai bahan pertimbangan hakim
2) Mencari petunjuk yakni dengan mencari saksi yang mengetahui orang yang terakhir kali bersama korban selain dari orang tua maupun keluarganya.
3) Penyidik melakukan pendekatan terhadap korban dengan cara melakukan kegiatan yang membuat hati korban senang sehingga dapat membuat korban tidak merasa takut untuk menceritakan seputar kejadian yang dialami selain itu untuk menumbuhkan semangat yang

baru terhadap korban agar tidak merasa asing di sekitar tempat ia tinggal.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis yang dapat dikemukakan yaitu

Agar kinerja dari penyidik dapat berjalan lebih baik perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) yakni meningkatkan jumlah personel dari penyidik terutama unit PPA, menambahkan pengetahuan tentang ruang lingkup kerja Unit PPA kepada personel,serta menambahkan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang sarana dan prasarana yang terbatas, penambahan anggaran untuk terselesainya proses penyidikan, selain itu diperlukan dua atau tiga ahli psikologi maupun dokter psikiatri yang terdapat di setiap rumah sakit di wilayah hukum tersebut guna membantu penyidik di dalam proses penyidikan terkait kasus perkosaan yang korbannya adalah wanita yang tidak mampu bertanggung jawab yakni jiwanya cacat dalam tumbuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Faisal, Sanapiah, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial; Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, *Pedoman Penulisan*, Malang.

Hasan Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM. PRESS, Malang.

.Nasir, Mohammad, 1999, *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonsia, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. PRESS, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tristiadi Ardi Ardani, 2007, *Psikologi Klinis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Peraturan-Peraturan :

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soesilo, R, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.

Keputusan Kapolri Nomor: KEP/366/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September Tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor Polisi 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA